



PUTUSAN
Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

UNGGUL, S.Sos, M.Si, kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Mata Air Gadut, Jorong III Kampung, Kelurahan Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. ISKANDAR KHALIL, S.H.M.H.**
- 2. ZULKIFLI, S.H.**
- 3. NOVA ZEFRIYENTI, S.H.**
- 4. ROZIYULIYANI, S.H.**

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat /

Penasehat Hukum yang berkantor pada **Firma Hukum AS-SAKINAH**

(As-Sakinah Lawa Firm) di Jl. Bukittinggi-By Pass Ruko Lima No.2,

Rt.001 Rw.004, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin

Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Propinsi Sumatera Barat,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/SK/FHASKH/VII/2018

tanggal 18 Juli 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

WALIKOTA BUKITTINGGI, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti No. 1 Bukit

Gulai Bancah, Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

- 1. ISRA YONZA, S.H.,M.H.**, Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAM.



2. **ARI TEGUH YOHANNES, S.H.**, Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM.
3. **SRI RAHMAWATI, S.H.**, Jabatan : Kasubag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan HAM.
4. **YULIA, S.H.**, Jabatan : Kasubag Perundang-undangan Pada Bagian Hukum dan HAM.
5. **DEVI PRIMAWITA, S.E.**, Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM.
6. **RICHE PERMANA, S.H.**, Jabatan : Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM.
7. **BENI YURIKO**, Jabatan: Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi, berdasarkan surat kuasa Nomor : 180/1501/HUK-2018 tanggal 2 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 27 Juli 2018, tentang Penetapan Dismissal Proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 27 Juli 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 26/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 27 Juli 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 31 Juli 2018, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 26/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 15 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2018 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Juli 2018 dengan register perkara Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 15 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. OBJEK GUGATAN

Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;

2. TENGGANG WAKTU

Bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 3 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001 sebagai objek Gugatan diterbitkan tanggal 04 Mei 2018 dan Gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang pada tanggal 26 Juli 2018 atau 83 hari setelah diterbitkannya Objek Gugatan;

Bahwa **PENGGUGAT** mengetahui objek gugatan dari **TERGUGAT** pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 melalui pegawai **TERGUGAT** yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Biaro dan diterima oleh **PENGGUGAT** baru pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, sehingga bila dihitung sejak objek gugatan diketahui **PENGGUGAT** sampai didaftarkan gugatan *aquo* ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 26 Juli 2018 adalah 54 hari sejak objek gugatan **PENGGUGAT** ketahui / 10 hari sejak objek gugatan **PENGGUGAT** terima, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG.

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan bertugas dan

Halaman 4 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi: Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan yang **PENGGUGAT** ajukan adalah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang karena memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek Gugatan perkara a-quo;

4. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota Bukittinggi (**TERGUGAT**) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat

Halaman 5 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi **PENGUGAT** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) dan angka (9) Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Konkrit.

Bahwa Objek Gugatan bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara ini tidak abstrak, tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dalam perkara a-quo berupa Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;

b. Individual.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan;

Bahwa obyek sengketa a-quo pada konsideran MEMUTUSKAN: Menetapkan: KESATU: dengan terang dan jelas telah menuliskan Nama, NIP, PANGKAT, JABATAN, dan UNIT KERJA **PENGUGAT**;

c. Final.

Bahwa obyek sengketa telah bersifat final atau defenitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal karena Walikota Bukittinggi (**TERGUGAT**) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian yang sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (14) dan Pasal 53 huruf e Undang undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (untuk selanjutnya ditulis UU ASN) berdasarkan Pendelegasian Kewenangan

Halaman 6 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Presiden Republik Indonesia selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat;

2. KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa sebelum diberhentikan **PENGUGAT** diangkat sebagai Fungsional Umum kantor Ketahanan pangan Kota Bukittinggi pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang ditempatkan semenjak tanggal 22 Januari 2014;

2. Bahwa **PENGUGAT** telah mengabdikan pada negara ini sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada tahun 1991 hingga diterbitkannya Objek Gugatan pada tanggal 04 Mei 2018 adalah selama 27 (dua puluh tujuh) Tahun;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 90 huruf a UU ASN, setiap ASN diberikan kesempatan untuk bekerja hingga berumur 58 (lima puluh delapan), sementara saat diterbitkannya Objek Gugatan umur **PENGUGAT** adalah 49 (empat puluh sembilan) Tahun sehingga masih ada waktu 9 (sembilan) tahun lagi untuk bekerja, namun menjadi hilang akibat keputusan **TERGUGAT**;

4. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh **TERGUGAT** juga mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi **PENGUGAT** yakni kehilangan haknya untuk menerima tunjangan pensiun Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur oleh Pasal 91 ayat (2) huruf c UU ASN;

5. DASAR GUGATAN DAN ALASAN GUGATAN

1. DASAR GUGATAN

1.1 Bahwa pada awalnya **PENGUGAT** diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gub.UP.031/I/DN-1991 tanggal 11 Januari 1991, dengan Golongan II/a, terhitung 11 Januari 1991;

Halaman 7 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Bahwa pada tahun 1991 **PENGGUGAT** diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gub.Up.2344/2/DN/1991 tanggal 31 Oktober 1991, dengan Golongan II/a, terhitung 31 Oktober 1991;
- 1.3. Bahwa pada tahun 2006, **PENGGUGAT** diangkat sebagai Kasubbag Pembinaan ADM & Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi No.821.20/09/III-BKD-2006 tanggal 21 Juni 2006 dengan pangkat III/c Golongan Penata ;
- 1.4. Bahwa pada tahun 2014 **PENGGUGAT** diangkat sebagai Fungsional Umum kantor Ketahanan pangan Kota Bukittinggi pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang ditempatkan semenjak tanggal 22 januari 2014;
- 1.5. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 **PENGGUGAT** mengetahui surat pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui pegawai Tergugat yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan Biaro dan surat pemberhentian **PENGGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut baru **PENGGUGAT** terima secara resmi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018, dalam hal mana Surat Pemberhentian tersebut yang dijadikan Objek Gugatan pada Gugatan aquo;
- 1.6. Bahwa sebelum **PENGGUGAT** menerima Objek Gugatan tersebut, **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah diundang oleh Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi untuk mendengarkan penjelasan tentang PP Manajemen ASN dan Surat Edaran KPK;
- 1.7. Bahwa dalam Objek Gugatan yang ditandatangani oleh **TERGUGAT** tercantum tanggal penetapan Surat Keputusan adalah pada tanggal 04 Mei 2018, namun pada Isi / Konsideran Surat Keputusan aquo

Halaman 8 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis “MEMUTUSKAN: Menetapkan KETIGA pada Objek Gugatan dinyatakan : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 30 Oktober 2013”, atau dengan kata lain bahwa Surat Keputusan ini diberlakukan surut sejak 4 tahun 10 bulan yang lalu dari tanggal ditandatanganinya Objek Gugatan;

1.8. Bahwa **TERGUGAT** dalam Objek Gugatan dengan secara terang dan jelas telah memberlakukan surut (retroaktif) suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pemberhentian **PENGGUGAT** secara tidak hormat yang diberlakukan surut terhitung tanggal 30 Oktober 2013;

1.9. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang digunakan **TERGUGAT** sebagai landasan hukum adalah UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya ditulis PP Manajemen ASN) pada Pasal 141 UU ASN dinyatakan: “Undang undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan” yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: “Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan”, yakni 7 April 2017;

1.10. Bahwa tiada satupun dalil dan alasan hukum yang dapat ditemukan dalam UU ASN maupun PP Manajemen PNS yang menyatakan kedua peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum Objek Gugatan dapat diberlakukan surut (retroaktif);

1.11. Bahwa dasar hukum pemberhentian **PENGGUGAT** poin 1 yang dibuat oleh **TERGUGAT** dalam Surat Putusannya (objek sengketa) adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam kosiderans (menimbang) dicantumkan oleh Tergugat khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) juncto Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

Halaman 9 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum dan pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

1.12. Bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh **TERGUGAT** untuk memberhentikan **PENGUGAT** dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2510/K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013, **karena** tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum, dan apabila kita cermati pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, maka tindak pidana korupsi sama sekali bukanlah termasuk kategori kejahatan yang dilakukan dalam jabatan dan begitu pula apabila kita cermati dalam seluruh Pasal-pasal tentang tindak pidana umum dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah masuk kategori Tindak Pidana Umum;

1.13. Bahwa **TERGUGAT** dalam Objek Gugatan menjadikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 sebagai landasan (konsideran) pertimbangan sementara pada Konsideran Mengingat yang dijadikan

Halaman 10 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan hukum atas Objek Gugatan adalah UU ASN dan PP Manajemen ASN;

1.14. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang dijadikan landasan pertimbangan dari Surat Keputusan yang dijadikan Objek Gugatan tidak ada sama sekali menyebutkan baik pada Pertimbangan dan Pendapat Mahkamah Agung maupun dalam amar keputusannya menyatakan bahwa perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara Nomor: 86/PID.B/2010/PN.BT adalah suatu tindak pidana yang berencana;

1.15. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung incasu, pada bagian Pendapat Mahkamah Agung menyatakan kesalahan dari para Terdakwa sehingga Para Terdakwa dijatuhkan Hukuman karena melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah karena Para terdakwa sadar sebagai Panitia Pengadaan Tanah dan Tim Negosiasi akan tetapi tidak sadar akan kewajibannya dalam kepanitiaan. Para terdakwa hanya menerima Honor saja tapi tidak mengajukan usul tentang tanggung jawab yang berakibat adanya penyimpangan oleh panitia yang ada dan berakibat merugikan keuangan Negara;

1.16. Bahwa sewaktu **PENGGUGAT** masih menjalani masa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Biaro **TERGUGAT** telah melakukan Pemberhentian sementara kepada **PENGGUGAT** yakni Berdasarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 862.3/05/III.A.BKD/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 1966, yang mana surat Keputusan tersebut sampai hari ini belum pernah dicabut;

1.17. Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang

Halaman 11 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04
Mei 2018 terhadap **PENGUGAT** terbukti tidak dilandasi
pertimbangan sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 266 PP
Manajemen PNS dimana tidak ada sama sekali tercantum dalam
Objek Gugatan usulan Pejabat yang Berwenang (PyB) pada Pejabat
Pembina Kepegawaian (PPK), apalagi Surat Keputusan **TERGUGAT**
Nomor: 862.3/05/III.A.BKD/2015 tanggal 10 Agustus 2015 Tentang
Pemberhentian sementara Pegawai Negeri berdasarkan Peraturan
Pemerintah nomor 4 tahun 1966 sampai hari ini belum pernah dicabut,
walaupun Surat Keputusan yang baru (objek gugatan) telah
TERGUGAT terbitkan;

2. ALASAN GUGATAN

**a. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

a.1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa)
bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang
bersifat formil/*procedural*, **karena:**

a.1.1 Berdasarkan Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan pada poin B hanya dimuat frasa dengan
Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jabatan Pembentuk Per-
undang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum dan Diktum,
akan tetapi Surat Keputusan yang dibuat oleh **TERGUGAT**
(objek sengketa) telah menyalahi syarat-syarat sebagaimana
tersebut diatas dengan telah mencantumkan sebelum kosiderans
kata-kata "**membaca**" sehingga menjadikan Surat Keputusan



tersebut tidak sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya;

a.1.2 Berdasarkan Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada poin B.4 tentang Dasar Hukum diantaranya harus memuat :

- Diawali dengan Kata Mengingat;
- Peraturan Per-undang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya yang tingkatannya sama atau lebih tinggi;
- **Penulisan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung;**

Sedangkan dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh **TERGUGAT** (objek sengketa) sama sekali tidak mencantumkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan diantara tanda baca kurung, sehingga menjadikan Surat Keputusan tersebut tidak sama dengan bentuk yang dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya, sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keputusan **TERGUGAT** (objek sengketa) dalam dasar hukumnya berbunyi :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terbukti bahwa Surat Putusan **TERGUGAT** (objek sengketa) tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat formil/ *procedural* yang berakibat Surat Keputusan **TERGUGAT** (objek sengketa) tersebut menjadi **cacat/ tidak sah, sehingga Surat Keputusan TERGUGAT (objek sengketa) tersebut dapat dibatalkan;**

a.2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat Materiil/ *Subtansial*, **karena** dalam Surat Keputusan yang dibuat oleh **TERGUGAT** (objek sengketa) dalam kosiderans (menimbang) dan dasar hukum (mengingat) serta diktum (memutuskan) adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a.2.1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum, asas legalitas merupakan asas pokok yang selalu dijunjung tinggi. Bahwa tindakan **TERGUGAT** menerbitkan Objek Gugatan yang diberlakukan surut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas legalitas sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3);

a.2.2. Bahwa Pasal 5 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan: Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. Asas legalitas;
- b. Asas perlindungan terhadap hak asasi manusia ; dan
- c. Asas Umum Pemerintahan yang Bersih.

Halaman 14 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa UU Adminiatrasi Pemerintah juga telah mengatur tentang asas legalitas dalam hal mana berdasarkan asas legalitas tersebut, hukum tidak dapat diberlakukan surut. Bahwa memberlakukan surut sebuah Keputusan TUN dari Pejabat TUN jelas tidak berpedoman pada Asas Umum Pemerintahan yang Bersih serta akan berdampak pada terlanggarnya Hak Asasi Manusia;

a.2.3.Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramerupakan dasar dari asas legalitas dalam Hukum Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

a.2.4.Bahwa berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 dengan jelas menyatakan : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk Halaman 9 dari 15 tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".;

a.2.5 Bahwa dasar hukum pemberhentian **PENGUGAT** poin 1 yang dibuat oleh **TERGUGAT** dalam Surat Putusannya (objek sengketa) adalah Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dalam kosiderans (menimbang) dicantumkan oleh **TERGUGAT** khususnya ketentuan Pasal 87 ayat (4) juncto Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Halaman 15 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Negeri Sipil, bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum dan pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa dasar hukum yang dipergunakan oleh **TERGUGAT** untuk memberhentikan **PENGUGAT** dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 2510/K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013, **karena** tidak ada ketentuan hukum yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum, dan apabila kita cermati pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP yang mengatur tentang kejahatan yang dilakukan dalam jabatan, maka tindak pidana korupsi sama sekali bukanlah termasuk kategori kejahatan yang dilakukan dalam jabatan dan begitu pula apabila kita cermati dalam seluruh Pasal-pasal tentang tindak pidana umum dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah masuk kategori Tindak Pidana Umum;

a.2.6 Bahwa terhadap dasar hukum pemberhentian **PENGUGAT** poin 2 yang dibuat oleh **TERGUGAT** dalam Surat Putusannya (objek sengketa) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana

*Halaman 16 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG*



seharusnya Peraturan pemerintah ini hanya bisa diberlakukan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi semenjak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dalam lembaran Negara yaitu pada tanggal 7 April 2017 dan sama sekali tidak bisa diberlakukan surut terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Peraturan tersebut dinyatakan berlaku, **karena** sebagaimana yang dicantumkan oleh **TERGUGAT** dalam Surat Keputusannya (objek sengketa) dalam Konsideran menimbang poin a. yang berbunyi “bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013” Penggugat dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri Sipil, namun anehnya dasar hukum yang dijadikan rujukan oleh **TERGUGAT** dalam Surat Putusannya (objek sengketa) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan disini jelas bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 yang telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi kepada **PENGGUGAT** melalui Penasehat Hukum **PENGGUGAT** pada hari **selasa Tanggal 10 Februari 2015** melalui Akta Pemberitahuan Mahkamah Agung Nomor Reg. 2510/K/Pid.Sus/2012, sehingga dengan demikian perkara tersebut sudah bersifat *inkracht van gewijsde* sejak **Tanggal 10 Februari 2015**, dengan demikian jelaslah bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (objek sengketa) bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat **Materiil/ Subtansial**, karena telah melakukan

Halaman 17 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



pelanggaran asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **Pasal 28 I Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945** yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Dan pasal **2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie** (“AB”). Dalam hukum pidana dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP** yang berbunyi :

“Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”

Karena, pada dasarnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana yang termnaktub dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang;

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H dalam bukunya **“asas-asas hukum pidana di Indonesia”** mengatakan bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diatas;

Halaman 18 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



a.2.7 Bahwa terhadap diktum Surat keputusan **TERGUGAT** (objek sengketa) dalam ketetapan KETIGA yang berbunyi : “Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 30 Oktober 2013” **adalah betul-betul telah melanggar asas non-retroaktif, karena TERGUGAT** membuat keputusan pada tanggal 4 Mei 2018 dan diberlakukan surut untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2013, padahal sejak tanggal 30 oktober 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018 tersebut **PENGGUGAT** masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan oleh **TERGUGAT** di kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi dan sampai pada bulan Juni 2018 penggugat masih menerima gaji setiap bulannya seperti biasa, dan baru menjalani hukuman semenjak tanggal 16 Februari 2015, **karena** Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2510/K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013 tersebut **baru bersifat inkrah** pada tanggal 10 Februari 2015, sehingga dengan demikian sangat tidak tepat **TERGUGAT** menerbitkan Surat Keputusan tersebut (objek sengketa) dengan dengan menghukum **PENGGUGAT** semenjak tanggal 30 Oktober 2013;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka terbukti bahwa Surat Putusan **TERGUGAT** (objek sengketa) tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang bersifat Materiil/*Subtansial* yang berakibat Surat Keputusan **TERGUGAT** (objek sengketa) tersebut menjadi cacat/tidak sah, **sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;**

Halaman 19 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



a.2.8 Bahwa aspek prosedur hukum merupakan salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh suatu keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, salah satu alasan pembatalan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digunakan dalam gugatan adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK (ALGEMENE BEGINZEDVAN BEHOULIJK BESTURES/GENERAL PRINSIPLE OF GOOD ADMINISTRATION)

- b.1. Bahwa menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi; asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas;
- b.2. Bahwa **TERGUGAT** telah mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018; keputusan mana telah melanggar asas-asas umum penyelenggaraan negara (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestures/General Principle Of Good Administration) diantaranya :

Halaman 20 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati; Bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Penyelenggara Negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;

Bahwa sebagaimana yang **PENGUGAT** telah uraikan pada dasar gugatan, ternyata obyek a-quo yang dikeluarkan oleh **TERGUGAT** telah melanggar azas-azas hukum serta peraturan perundangan undangan baik secara formil maupun materil, karena jelas Sistem Hukum di Negara Indonesia menganut asas legalitas yang tidak memberlakukan surut suatu peraturan perundang-undangan;

Bahwa pemberlakuan surut atas Keputusan **TERGUGAT** yang dijadikan Objek Gugatan menimbulkan ketidak pastian hukum serta dapat menarik puluhan bahkan ratusan Pegawai Negeri Sipil (ASN) lainnya di Kota Bukittinggi yang pernah melakukan tindak pidana sejak Kota Bukittinggi didirikan untuk dilakukan tindakan yang sama terhadap **PENGUGAT**;

Halaman 21 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Bahwa sebagai ASN yang ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang di Kota Bukittinggi,

PENGGUGAT telah melaksanakan tugasnya sebagai bukti dari tanggungjawab sebagai ASN sejak tahun 1991 ketika diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian **PENGGUGAT** (objek gugatan) pada tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa sebelum diberhentikan **PENGGUGAT** tidak pernah sama sekali diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan dalam keputusan aquo;

Bahwa sangat tidak proporsional **TERGUGAT** menerbitkan Keputusan yang menjadi Objek Gugatan dengan tanpa mempertimbangkan Hak dan Kewajiban dari **PENGGUGAT**;

3. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa **TERGUGAT** nyata nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara dimana seharusnya **TERGUGAT** mengutamakan keahlian yang berdasarkan Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana yang **PENGGUGAT** uraikan diatas, bahwa surat keputusan tergugat (objek gugatan) adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik bersifat formil maupun materil dan sebagai negara hukum yang menganut asas legalitas, sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas retroaktif atau

Halaman 22 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku surut. Tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Gugatan sangat jauh dari kemampuan/keahlian dari seorang Aparatur yang diamanatkan untuk memimpin sebuah organisasi pemerintahan dalam hal ini Kota Bukittinggi. Atau bila dimungkinkan **PENGUGAT** berfikir lain, tindakan penerbitan Objek Gugatan oleh **TERGUGAT** dengan sengaja untuk membuktikan kekuasaan **TERGUGAT** atas Pegawai-Pegawai (ASN) yang berada dibawahnya, tanpa harus menghormati hukum yang berlaku;

Bahwa memberlakukan surut sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Objek Gugatan yang jelas jelas merupakan sebuah tindakan yang tidak profesional, apalagi keputusan tersebut hanya mengarah dan merugikan kepentingan **PENGUGAT** saja, sementara banyak ASN di Kota Bukittinggi yang pernah dijatuhi hukuman pidana lebih dahulu dari pada **PENGUGAT** dan sampai saat ini masih berdinis di Pemerintah Kota Bukittinggi, namun tidak diberhentikan seperti halnya yang dilakukan oleh **TERGUGAT** pada **PENGUGAT**;

Bahwa dengan tidak diberhentikannya seluruh Pegawai (ASN) yang melakukan tindak pidana di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, hal ini memperlihatkan ketidak profesionalan **TERGUGAT** dimana telah terjadi sikap tebang pilih dalam menerbitkan suatu keputusan TUN yang harusnya juga diberlakukan sama terhadap mantan-mantan narapidana di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi;

4. Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan adalah asas kecermatan yang mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam

Halaman 23 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



pertimbangannya. Bila fakta fakta penting kurang teliti, itu berarti tidak cermat. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasehat yang diberikan apalagi bila dalam panitia penasihat itu duduk ahli-ahli dalam bidang tertentu. Penyimpangan memang dibolehkan, tetapi mengharuskan pemberian alasan yang tepat dan kecermatan yang tinggi;

Bahwa berdasarkan Pasal 141 UU ASN dinyatakan: "Undang undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan" yakni tanggal 15 Januari 2014, sementara Pasal 364 PP Manajemen PNS dinyatakan: "Peraturan Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan", yakni 7 April 2017. Dalam hal ini tampak ketidakcermatan TERGUGAT dalam menerbitkan keputusan yang menjadi Objek Gugatan dimana TERGUGAT menggunakan peraturan perundang undangan yang baru diberlakukan tahun 2014 dan 2017, namun keputusan a-quo dinyatakan berlaku sejak tahun 2010;

Bahwa karena surat keputusan tergugat (objek gugatan) adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik bersifat formil maupun materil, maka hal tersebut jelas memperlihatkan ketidak cermatan **TERGUGAT** dalam membuat suatu Keputusan TUN;

b.3. Bahwa disamping UU Peradilan Tata Usaha Negara, **PENGGUGAT** juga menggunakan asas asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang atur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. **PENGGUGAT** merasa perlu memasukkan ASAS KEMANFAATAN yang menurut **PENGGUGAT** sangat perlu dan

Halaman 24 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting untuk dimasukkan dan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan tanggal 4 Mei 2018 namun diberlakukan surut sejak Tanggal 30 Oktober 2013 merupakan bentuk sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan sebagaimana yang dimaksud pada UU AUPB;

Bahwa karena surat keputusan tergugat (objek gugatan) adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan baik bersifat formil maupun materil, hal ini tentunya berdampak massive dan sangat signifikan terhadap :

1. Keabsahan dan legalitas dari seluruh surat surat dinas yang ditandatangani oleh **PENGGUGAT** sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2018;
2. Pertanggungjawaban atas penerimaan sah **PENGGUGAT** baik berupa Gaji, Tunjangan Pokok, Tunjangan Lembur dan Tunjangan lainnya, termasuk pembayaran Taspen, Askes (BPJS) sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2018;

Halaman 25 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keabsahan dan keberlakuan (legalitas) atas Keputusan - Keputusan Walikota Bukittinggi yang memberikan jabatan serta kedudukan pada **PENGUGAT** pada tugas dan posisi dalam pemerintahan kota Bukittinggi sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Mei 2018;

Bahwa tindakan **TERGUGAT** yang menerbitkan Objek Gugatan selain bertentangan dengan Asas Kemanfaatan dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan ketidakadilan karena Objek Gugatan tidak dengan serta merta menyatakan bagaimana akibat hukum dari apa yang telah dikerjakan oleh **PENGUGAT** sejak 30 Oktober 2013 sampai dengan 04 Mei 2018 serta tidak pula menjelaskan bagaimana atau sejauhmana yang menjadi tanggungjawab **PENGUGAT** atas penerimaan uang negara sejak 30 Oktober 2013 sampai dengan 04 Mei 2018;

b.4. Bahwa **TERGUGAT** yang mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018; terhadap **PENGUGAT** tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan Keadilan baik yang bersifat prosedural ataupun materil mengingat bahwa sebelum surat keputusan **TERGUGAT** dikeluarkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberi kesempatan membela diri sehingga surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan :

- Kewajiban **TERGUGAT** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;
- Hak yang dimiliki **PENGUGAT** sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 26 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan dan Asas Kecermatan;
- Maksud dan tujuan kewenangan diberikan (detournement de pouvoir);
- Wewenang yang sah menurut hukum melakukan tindakan yang sangat merugikan Penggugat (Willekeur) ;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan **TERGUGAT** yang telah mengeluarkan Keputusan a quo, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan **PENGUGAT** secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan **TERGUGAT** a quo, telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 53 Ayat 2 sub a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dari itu objek gugatan tersebut **haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan TERGUGAT haruslah diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan (objek gugatan) tersebut;**

6. DALAM PENUNDAAN

Bahwa apabila Surat Keputusan **TERGUGAT** tersebut dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan **PENGUGAT**, karena **PENGUGAT** adalah kepala keluarga yang harus menghidupi istri dan 2 orang anak yang masih sekolah (anak tertua kuliah di Universitas Telkom Bandung dan anak yang kedua sekolah di SMP Al-Ishlah Bukittinggi) yang sudah jelas sangat membutuhkan biaya yang sangat banyak, maka sesuai dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara **PENGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini supaya memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan penundaan terhadap

Halaman 27 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :
888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.
196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;

7. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, mohon
kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim
yang mengadili perkara a quo agar berkenan memanggil dan memeriksa
kedua belah pihak beserta bukti-bukti yang diajukan dengan mengeluarkan
putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan penundaan terhadap
pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :
888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.
196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Walikota
Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL,
S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;
3. Mewajibkan **TERGUGAT** Mencabut Surat Keputusan Walikota
Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Pemberhentian
Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL,
S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018;
4. Merehabilitasi **PENGGUGAT** dalam Kemampuan, Kedudukan,
Harkat dan Martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula;

Halaman 28 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 28 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, karena pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberikan kepada Penggugat adalah merupakan jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) huruf-e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena melakukan perbuatan yang memenuhi ketentuan Pasal 13 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perbuatan mana yang telah dinyatakan memiliki kekuatan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012 Tanggal 30 Oktober 2013, sehingga seharusnya sengketa kepegawaian diajukan terlebih dahulu banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan ini membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT** dalam jawaban ini;
2. Bahwa memang benar **TERGUGAT** telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001;
3. Bahwa **TERGUGAT** membantah dalil ke-4 Penggugat khususnya angka 2. KERUGIAN PENGGUGAT. Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat tidak diuraikan

Halaman 29 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara rinci sehingga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi Dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil

Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

4. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya

DASAR GUGATAN angka 1.6. "BAHWA SEBELUM PENGGUGAT MENERIMA OBJEK GUGATAN TERSEBUT, PENGGUGAT SAMA SEKALI TIDAK PERNAH DIUNDANG OLEH SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI UNTUK MENDENGARKAN PENJELASAN TENTANG PP MANAJEMEN ASN DAN SURAT EDARAN KPK.";

Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil:

a. Bahwa dalil gugatan Penggugat aquo adalah sebuah pemikiran yang irrasional karena pada dalil sebelumnya (angka 1.5.) Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat menerima Obyek Gugatan pada tanggal 16 Juli 2018 disaat Penggugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Biaro sebagai terpidana atas perbuatan yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012 Tanggal 30 Oktober 2013. Hal mana juga telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya pada angka 1.16;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada alasan hukum bagi TERGUGAT untuk mengeluarkan Penggugat dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut hanya untuk mendengarkan penjelasan dari Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi tentang PP Manajemen ASN dan Surat Edaran KPK;

5. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya DASAR GUGATAN angka 1.8. "BAHWA TERGUGAT DALAM OBJEK GUGATAN DENGAN SECARA TERANG DAN JELAS TELAH MEMBERLAKUKAN SURUT (RETROAKTIF) SUATU KEPUTUSAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA, DALAM HAL INI PEMBERHENTIAN

Halaman 30 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT SECARA TIDAK HORMAT YANG DIBERLAKUKAN SURUT

TERHITUNG TANGGAL 30 OKTOBER 2013.”;

Bantahan mana didasarkan kepada dalil:

a. bahwa pemberlakuan surut bukanlah atas kehendak TERGUGAT

tetapi merupakan amanat dari Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang

berbunyi: *“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250*

huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir

bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap.”, dan merupakan turunan dari Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510

K/PID.SUS/2012 Tanggal 30 Oktober 2013, secara konkrit telah

menyebutkan bahwa Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, perbuatan

mana memenuhi rumusan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil, yang berbunyi *“dipidana dengan pidana penjara atau kurungan*

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau

pidana umum.”;

6. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya

DASAR GUGATAN angka 1.9. dan angka 1.10. yang intinya pemahaman

yang keliru dari Penggugat tentang mulai berlakunya Undang-Undang Nomor

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sejak diundangkan tanggal 15

Januari 2014 dan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sejak diundangkan tanggal 7

April 2017, dengan mendalilkan “BAHWA TIADA SATUPUN DALIL DAN

ALASAN HUKUM YANG DAPAT DITEMUKAN DALAM UU ASN MAUPUN

Halaman 31 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP MANAJEMEN PNS YANG MENYATAKAN KEDUA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIJADIKAN DASAR HUKUM OBJEK

GUGATAN DAPAT DIBERLAKUKAN SURUT (RETROAKTIF)";

Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil:

a. Bahwa dijadiakannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai

salah satu ketentuan mengingat Objek Gugatan bukanlah untuk

menentukan kapan berlakunya keputusan incasu, tetapi sebagai dasar

atau merupakan regulasi keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT,

sehingga adalah suatu kekeliruan yang nyata apabila Penggugat

mencari dalil pemberlakuan surut keputusan aquo dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, karena secara teknis Undang-

undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017;

b. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai

turunan atau ketentuan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014, memang tidak menyebutkan kalimat secara *letter leg* tentang

pemberlakuan surut ketentuan yang ada didalam Peraturan Pemerintah

tersebut, sehingga pemahaman secara eksplisit yang dilakukan oleh

Penggugat tidak akan menemukan hasil, namun apabila Penggugat

mau mempelajari maksud dan ketentuan implisit dari rumusan Pasal

252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka tentu dalil

Penggugat aquo tidak akan muncul dalam gugatan Penggugat;

7. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya

DASAR GUGATAN angka 1.11. dan angka 1.12. yang intinya penafsiran

terhadap Pasal 250 huruf b terutama frasa "...*tindak pidana kejahatan*

Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

Jabatan dan/atau pidana umum." , yang menurut pemahaman sederhana

Penggugat "...TIDAK ADA KETENTUAN HUKUM YANG MENYATAKAN

BAHWA TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH MERUPAKAN KEJAHATAN

JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA

Halaman 32 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN JABATAN DAN/ATAU PIDANA UMUM, DAN APABILA KITA CERMATI PASAL 413 SAMPAI DENGAN PASAL 437 KUHP YANG MENGATUR TENTANG KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN, TINDAK PIDANA KORUPSI SAMA SEKALI BUKANLAH TERMASUK KATEGORI KEJAHATAN YANG DILAKUKAN DALAM JABATAN DAN BEGITU PULA APABILA KITA CERMATI DALAM SELURUH PASAL-PASAL TENTANG TINDAK PIDANA UMUM DALAM KUHP TIDAK ADA SATU PASAL PUN YANG MENYATAKAN BAHWA TINDAK PIDANA KORUPSI TERMAUSK KATEGORI TINDAK PIDANA UMUM”;

Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil:

- a. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya mengakui ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP adalah merupakan kejahatan jabatan;
 - b. Bahwa tanpa bermaksud mengajari kuasa hukum Penggugat, TERGUGAT menyatakan bahwa pemahaman kuasa hukum Penggugat terhadap ketentuan tersebut sangat dangkal dan sangat menyesatkan, dimana seharusnya Penggugat diberikan penjelasan tentang ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dijadikan salah satu dasar oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 adalah merupakan *lex spesialis* dari ketentuan Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 KUHP yang didalilkan oleh Penggugat;
8. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya DASAR GUGATAN angka 1.13., angka 1.14, dan angka 1.15 yang intinya menyatakan bahwa:
- Bahwa Objek Gugatan menjadikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 sebagai

Halaman 33 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan (konsiderans) pertimbangan sementara pada konsiderans mengingat yang dijadikan landasan hukumnya adalah UU ASN dan PP Manajemen PNS;

- Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012

Tanggal 30 Oktober 2013 dalam pertimbangan, pendapat, maupun amar tidak menyebutkan tentang perbuatan korupsi yang dilakukan

Penggugat sebagai suatu tindak pidana berencana;

Bantahan mana didasarkan kepada dalil:

Bahwa TERGUGAT tidak pernah menyebutkan dalam Objek Gugatan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai suatu tindak pidana yang berencana, tetapi berupa Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana pada dalil 5.1.15. diakui oleh Penggugat bahwa “.... PADA BAGIAN PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG MENYATAKAN KESALAHAN DARI PARA TERDAKWA ADALAH KARENA PARA TERDAKWA SADAR SEBAGAI PANITIA PENGADAAN TANAH DAN TIM NEGOSIASI AKAN TETAPI TIDAK SADAR AKAN KEWAJIBANNYA DALAM KEPANITIAAN..... .”;

9. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya DASAR GUGATAN angka 1.16., yang menyatakan “BAHWA SEWAKTU PENGGUGAT MASIH MENJALANI PIDANA PENJARA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIARO TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPADA PENGGUGAT BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 862.3/05/III.A.BKD/2015 TANGGAL 10 AGUSTUS 2015 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966, YANG MANA SURAT KEPUTUSAN TERSEBUT SAMPAI HARI INI BELUM PERNAH DICABUT.” Dalil mana yang juga disinggung kembali oleh Penggugat pada dalil ke-5 Penggugat angka 1.17; Bantahan mana yang didasarkan pada dalil:

Halaman 34 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, keputusan pemberhentian terhadap pegawai yang dinyatakan bersalah yang awalnya dikenakan pemberhentian sementara, tidak ada kewajiban pejabat pembina kepegawaian untuk mencabut keputusan tentang pemberhentian sementara pegawai yang bersangkutan, sehingga terbitnya Keputusan Nomor 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tanggal 04 Mei 2018 tidak mencabut Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 862.3/05/III.A.BKD/2015 Tanggal 10 Agustus 2015;

b. Bahwa berdasarkan pendapat *Van poe lie* dalam teori *rebus sic stantibus* suatu KTUN dinyatakan tidak berlaku lagi apabila peristiwa hukum yang menjadi motifasi lahirnya keputusan tersebut sudah tidak relevan lagi;

10. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya DASAR GUGATAN angka 1.17., yang intinya menyatakan bahwa Objek Gugatan yang tidak dilandasi Pasal 266 Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS yang intinya tidak dilandasi pertimbangan dari usulan

Pejabat yang Berwenang (PyB);

Bantahan mana didasarkan kepada dalil:

a. Definisi Pejabat yang Berwenang (PyB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Manajemen PNS adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam Objek Gugatan telah dicantumkan Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai, dimana didalamnya terdapat beberapa unsur Kepala BKPSDM Kota Bukittinggi sebagai Pejabat yang Berwenang (PyB);

11. Bahwa TERGUGAT membantah dalil ke-5 Penggugat khususnya tentang ALASAN GUGATAN huruf a. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Halaman 35 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil a.1.1.: BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA (OBJEK SENGKETA) BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT FORMIL/PROCEDURAL, intinya terdapat kata-kata “membaca” yang bertentangan dengan Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011;

Bantahan mana didasarkan kepada dalil bahwa format baku keputusan bukanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ataupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, akan tetapi mengikuti ketentuan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Penggugat bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak berdasar dan harus dikesampingkan;

- Dalil A.1.2. intinya tentang Penulisan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, dalam dasar hukum tidak dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung, sehingga bertentangan dengan syarat formil/procedural sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 yang berakibat Objek Gugatan

menjadi cacat/tidak sah sehingga dapat dibatalkan;

Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil:

Bahwa syarat formil suatu KTUN dapat dibagi menjadi tiga :

a. Bentuk ketetapan harus sama dengan bentuk yang

dikehendaki oleh peraturan yang mendasarinya;

b. Prosedur harus sama dengan bentuk yang diatur dalam peraturan yang mendasarinya;

c. Syarat khusus yang dikehendaki oleh peraturan dasar harus tercermin dalam keputusan;

Halaman 36 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dalil bantahan TERGUGAT di atas, telah dijelaskan bahwa peraturan yang mendasari Objek Gugatan adalah Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dan bukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 ataupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, hal mana memberikan arti bahwa bentuk, prosedur, dan syarat Objek Sengketa telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak dapat dibatalkan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

- Bahwa ALASAN GUGATAN Penggugat A.1.1 dan A.1.2. tidak terdapat dalam DASAR GUGATAN Penggugat (tidak memiliki dasar), sehingga haruslah dikesampingkan;

- Dalil a.2.1., dalil a.2.2., dalil a.2.3., a.2.4., dan pada bagian b, yang intinya bahwa objek sengketa secara materiil/substansial bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik;

Bantahan mana yang didasarkan kepada dalil bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan adalah dalam rangka menjunjung dan menghormati supremasi hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014. Apabila menurut hukum ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan asas umum pemerintahan yang baik, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia atau melakukan uji materi ke Mahkamah Agung RI;

- Dalil a.2.5., dalil a.2.6., dan dalil a.2.7. Bantahan mana telah TERGUGAT uraikan pada dalil jawaban ke-5 dan ke-7 di atas;
- Khusus tentang dalil Penggugat a.2.6. dan dalil a.2.7. tentang kapan suatu putusan memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)

Halaman 37 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012 adalah tanggal 10 Februari 2015 yaitu saat pemberitahuan putusan dan bukannya tanggal 30 Oktober 2013 saat putusan dibacakan, TERGUGAT hanya akan menanggapi sebagai suatu kenaifan Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat, dimana Penggugat hanya mencari alasan pembenaran terhadap alasan gugatan yang diajukan tentang Objek Sengketa yang bertentangan dengan ketentuan dalam perundangan yang bersifat materiil/substansial;

Berdasarkan hal sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas, maka TERGUGAT berkeyakinan:

A. Tentang alasan gugatan penggugat bahwa objek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Dengan asas legalitas "Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

adalah TIDAK BENAR, karena perbuatan TERGUGAT menerbitkan Objek Gugatan adalah dalam rangka menjunjung dan menghormati supremasi hukum berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;

2. Dengan asas legalitas, Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan Hak Asasi Manusia untuk pemberlakuan Objek Gugatan sesuai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap adalah TIDAK BENAR, karena hal tersebut bukan atas kehendak TERGUGAT tetapi merupakan amanat Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;

3. Dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2510 K/PID.SUS/2012, yang menurut Penggugat tidak terdapat satupun pertimbangan kejahatan jabatan, menurut hemat TERGUGAT adalah merupakan dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat, karena secara jelas

Halaman 38 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan aquo menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI”;

B. Tentang dalil penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan Asas-asas pemerintahan yang baik.

TERGUGAT membantah semua dalil Penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan:

1. Asas kepastian hukum, karena dalam menerbitkan objek gugatan

TERGUGAT telah mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan sebagaimana telah TERGUGAT dalilkan sebelumnya;

2. Asas proporsionalitas, karena TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Gugatan telah melalui prosedur termasuk meminta pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang;

3. Asas profesionalitas, karena Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah dilakukan pengkajian oleh Majelis Pertimbangan Pegawai yang terdiri dari unsur terkait pada Pemerintah Kota Bukittinggi;

4. Asas bertindak cermat, karena dalam menerbitkan objek gugatan TERGUGAT telah mendasarkan informasi dan dokumen yang lengkap seperti putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat serta pertimbangan dari Majelis Pertimbangan Pegawai untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan sehingga Keputusan telah dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan;

5. Asas kemanfaatan, karena Keputusan yang dikeluarkan adalah merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat;

6. Kewajiban TERGUGAT sebagai pejabat tata usaha Negara;

7. Hak yang dimiliki penggugat selaku PNS sebagaimana TERGUGAT dalilkan sebelumnya;

8. *Willekeur*, karena keputusan yang diterbitkan telah sesuai dengan kewenangan TERGUGAT selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di

Halaman 39 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan wewenang;

DALAM PENUNDAAN

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mulia mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat, maka TERGUGAT menyerahkan kepada pertimbangan dan putusan Majelis, karena TERGUGAT hanya melaksanakan suatu ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah dan bukan atas kepentingan TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

PETITUM

Berdasarkan dalil sebagaimana tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan sah Keputusan Nomor 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Unggul, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum; Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah

mengajukan Replik tertanggal 4 September 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Agustus 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana

Halaman 40 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap (nazegelen) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-3.d** dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.n UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP. 196906251990101001, tanggal 04 Mei 2018 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti P- 2a : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : UP. 031/1/DN-1991 tanggal 11 Januari 1991 tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
3. Bukti P- 2b : Surat dari Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi Nomor : 820/01/III-BKD-2014 tanggal 22 Januari 2014, Perihal : Penempatan Staf Sebagai Fungsional umum Kantor Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi pada Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P - 2c : Surat Keputusan Gubernur Nomor : UP.2344/2/DN-1991 Tanggal 31 Oktober 1991 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P - 2d : Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 862.3/05/III.A.BKD/2015 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 Tanggal 10 Agustus 2015 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
6. Bukti P - 2e : Surat Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :

Halaman 41 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.20/09/III-BKD-2006 Tanggal 21 Juni 2006 tentang
Pengangkatan sebagai Kasubbag Pembinaan ADM &
Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Setda Kota

7. Bukti P - 3a : Bukittinggi (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi Perkara
Pidana No.86/PID.B/2010/PN.BT atas nama Terdakwa
Unggul, S.Sos, M.Si tanggal 07 September 2011

8. Bukti P - 3b : (Fotocopy sesuai salinan resmi);
Putusan Pengadilan Tinggi Padang
No.20/TIPIKOR/2011/PT.PDG atas nama Terdakwa
Unggul, S.Sos, M.Si., tanggal 25 Nopember 2011

9. Bukti P - 3c : (Fotocopy sesuai salinan resmi);
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2510
K /Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Unggul, S.Sos,
M.Si tanggal 30 Oktober 2013 (Fotocopy telah sesuai
dengan salinan resmi);

10. Bukti P - 3d : Akta Pemberitahuan putusan Mahkamah Agung Nomor:
Reg. 2510 K/PID.SUS/2012 tanggal 10 Februari 2015
(Fotocopy telah sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat
telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah bermeterai cukup dan di cap
(nazegelel) serta telah pula diperiksa masing-masing diberi tanda **T-1** sampai
dengan **T-11** dengan rincian sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Risalah Rapat Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai
Kota Bukittinggi tanggal 10 April 2018 (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);
2. Bukti T - 2 : Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang salah
satunya ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian
Instansi Daerah Nomor : K 26-30/V 55-5 / 99 tanggal 17
April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan
dan Pengendalian Kepegawaian (Fotocopi sesuai dengan
aslinya);
3. Bukti T - 3 : Risalah Rapat Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai

Halaman 42 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Bukittinggi tanggal 19 April 2018(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T - 4 : Risalah Rapat Hasil Sidang Majelis Pertimbangan Pegawai Kota Bukittinggi tanggal 20 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T - 5 : Surat dari Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 23 April 2018 perihal Permohonan Salinan Putusan Pidana (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T - 6 : Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2501 K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama Unggul, S.Sos, M.Si (Fotokopi sesuai dengan Salinan Kasasi) ;
7. Bukti T - 7 : Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 173 PK/PID.SUS/2015 tanggal 23 Maret 2016 atas nama Unggul,S.Sos, M.Si (Fotokopi sesuai dengan Salinan Peninjauan Kembali) ;
8. Bukti T - 8 : Laporan Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai Kota Bukittinggi dari Ketua Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kota Bukittinggi kepada Walikota Bukittinggi Nomor : 800/59/III-BKPSDM/2018 tanggal 30 April 2018 perihal Pemberhentian PNS yang terlibat kasus Tindak Pidana Korupsi Sdr. Asmah Hadi, S.H, M.H.,, Drs.Wasdinata, Drs. Anderman, M.Si, Erwansyah, Drs. Dhrama Putra dan Unggul, S.Sos yang telah disetujui oleh Walikota Bukittinggi tanggal 30 April 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. Bukti T - 9 : Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor : 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Unggul, S.Sos., M.Si (Fotokopi

Halaman 43 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

10. Bukti T –10 : Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor :

862.3/05/III.A.BKD/2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang

Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 a.n. Unggul,

S.Sos., M.,Si., NIP. 196906251990011001 (Fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;

11. Bukti T - 11 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/

6597/ SJ, Nomor : 15 tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018

tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum

Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi

Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang

Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (Fotokopi dari

data elektronik);

Menimbang, bahwa selama proses di persidangan pihak Penggugat dan

pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan

kesempatan secara patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan

kesimpulannya masing-masing tertanggal 3 Oktober 2018, yang isi lengkapnya

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk perkara ini, segala

sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita

Halaman 44 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan persiapan dan berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-9), selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka selain tuntutan untuk menyatakan batal atau tidak objek sengketa *a quo*, Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dari Penggugat dan eksepsi dari Tergugat, maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi;
- II. Dalam Pokok Sengketa; dan
- III. Dalam Penundaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 45 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 28 Agustus 2018, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 4 September 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 12 September 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai kewenangan absolut Pengadilan, yaitu: bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang secara absolut belum berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena Penggugat belum menempuh upaya banding administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa apakah sengketa dalam Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.PDG harus diselesaikan melalui upaya administrasi sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

(1) *Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi kewenangan oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia;*

Halaman 46 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana di maksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum atau peraturan perundang-undangan administrasi umum, khususnya dalam BAB X, Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, mengatur eksistensi upaya administrasi bagi warga masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atau tindakan yang diterbitkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai peraturan perundang-undangan administrasi khusus di bidang kepegawaian atau Aparatur Sipil Negara, khususnya BAB XIII, Pasal 129,

Halaman 47 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengatur eksistensi upaya administrasi sebagai salah satu lembaga penyelesaian sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
- (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati pasal-pasal mengenai upaya administrasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terdapat penormaan yang berbeda antara keduanya, khususnya berkaitan dengan pejabat atau badan mana yang berwenang menjalankan fungsi penyelesaian sengketa melalui upaya administrasi, yaitu:

- Pertama : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Badan dan/atau Pejabat yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Administrasi Keberatan ditujukan kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;
- Kedua : Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Atasan Badan dan/atau Pejabat

Halaman 48 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menetapkan Keputusan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa Upaya Banding Administrasi ditujukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN);

Menimbang, bahwa karena terdapat perbedaan norma atau konflik norma mengenai upaya administrasi, selanjutnya dengan berpedoman pada **prinsip bahwa peraturan perundang-undangan yang baru yang bersifat umum tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lama yang bersifat khusus dan prinsip peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum** (*lex specialis derogate lagi generali*) maka Majelis Hakim mengenyampingkan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan selanjutnya menggunakan ketentuan-ketentuan mengenai upaya administrasi sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam menyelesaikan sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-9), maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 tersebut di atas, maka dapat ditarik konsep bahwa setiap sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang terdiri atas keberatan dan banding administrasi. Namun demikian, penerapan ketentuan Pasal 129 tersebut kaitannya dengan sengketa *in litis*, menimbulkan permasalahan hukum, yaitu: **pertama**, siapa atasan Walikota Bukittinggi, selaku pejabat pembina

Halaman 49 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepegawaian daerah kota yang berwenang untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa Pegawai ASN?; **kedua**, oleh karena Badan Pertimbangan ASN (BPASN) belum dibentuk atau belum memiliki eksistensi, maka apakah Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat melaksanakan kewenangan dan fungsi badan pertimbangan ASN kaitannya dengan sengketa *in litis*?

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip legalitas maka kewenangan setiap institusi, lembaga, badan dan/atau jabatan negara atau pemerintahan harus secara jelas dan tegas dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tanpa adanya peraturan yang jelas dan tegas memberikan wewenang untuk berbuat atau bertindak, maka dengan sendirinya tidak mungkin ada wewenang bertindak bagi setiap institusi, lembaga, badan dan/atau jabatan negara atau pemerintahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, antara lain: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya, maka tidak terdapat norma yang secara tegas dan jelas mengatur: siapa atasan walikota selaku pejabat pembina kepegawaian daerah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan untuk memeriksa upaya administrasi keberatan dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, maka eksistensi Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) yang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan upaya banding administrasi dalam sengketa kepegawaian atau sengketa Pegawai ASN, belum diatur secara tegas dan jelas walaupun secara delegatif telah diamanahkan

Halaman 50 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukannya oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa apakah kewenangan dan fungsi BPASN dapat dilaksanakan oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian atau KASN? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka BAPEK memiliki tugas memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian daerah kota/kabupaten serta provinsi dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, maka yang dimaksud dengan hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257 yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS, maka yang menjadi dasar Pemberhentian PNS antara lain sebagai berikut:

1. Pemberhentian atas permintaan sendiri (*vide* Pasal 238);
2. Pemberhentian karena mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 239 dan Pasal 240);
3. Pemberhentian karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah (*vide* Pasal 241);
4. Pemberhentian karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani (*vide* Pasal 242);
5. Pemberhentian karena meninggal dunia, tewas, atau hilang (*vide* Pasal 243 sampai dengan Pasal 246);
6. Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan (*vide* Pasal 247 sampai dengan Pasal 252);

Halaman 51 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pemberhentian karena pelanggaran disiplin (*vide* Pasal 253);

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Pasal 87 berada pada paragraf 12, yang mengatur mengenai pemberhentian pegawai negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut, maka pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS dapat terjadi antara lain karena:

1. Meninggal dunia, atas permintaan sendiri, atau mencapai batas usia pensiun (*vide* Pasal 87 ayat 1);
2. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat (*vide* Pasal 87 ayat 3);
3. Dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana (*vide* Pasal 87 ayat 2);
4. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, serta lain sebagainya (*vide* Pasal 87 ayat 4);

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, merupakan **konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil**, sehingga rumusan Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian yang frasanya berbunyi: "*hukuman disiplin dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin*", secara yuridis harus dimaknai bukan melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Halaman 52 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi harus dimaknai melanggar peraturan disiplin sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sebab pelanggaran disiplin merupakan salah satu dan bukan satu-satunya faktor dapat diberhentikan seorang pegawai negeri dari statusnya sebagai pegawai Negeri sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka:

Pertama, bahwa lembaga yang dengan tegas disebut dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa kepegawaian banding administrasi adalah Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN); **Kedua**, bahwa tidak terdapat norma transisional yang secara tegas mengatur KASN memiliki kewenangan dan dapat melaksanakan fungsi dan tugas BPASN selama dan sepanjang BPASN belum terbentuk;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-8, dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil karena melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan:

Pertama : Bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian dalam menjalankan tugasnya hanya berwenang memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif bagi PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS (*vide* Pasal 1 angka 3 juncto Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang

Halaman 53 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertimbangan Kepegawaian) dan bukan PNS yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas;

Kedua : Bahwa Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tidak memiliki

wewenang menjalankan fungsi dan tugas BPASN; dan
Ketiga : Bahwa belum ada pengaturan yang jelas dan tegas mengenai mekanisme upaya administratif dan siapa atasan Walikota Bukittinggi selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kota Bukittinggi yang berwenang untuk memeriksa keberatan sengketa Pegawai ASN serta belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.PDG. tanpa harus menunggu terlebih dahulu selesainya proses penyelesaian sengketa melalui upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang dan dapat langsung memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa:

II. DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 54 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti T-9);

Menimbang, bahwa karena pengujian pada Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa *a quo* bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan proses penerbitan atau fakta-fakta hukum yang ada sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *in litis*, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan dengan isu hukum: “apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Asas Legalitas maka setiap penyelenggaraan pemerintahan, haruslah memiliki legitimasi berupa kewenangan,

Halaman 55 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu keseluruhan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) yang secara eksplisit diberikan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan dari segi materiil (*bevoegheid ratione materie*), kewenangan dari segi wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu (*bevoegheid ratione temporis*);

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi materiil dalam menerbitkan objek sengketa *in litis*? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian, selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur juncto Pasal 289 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

Halaman 56 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. *menteri di kementerian;*
- b. *pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;*
- c. *sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;*
- d. *gubernur di provinsi; dan*
- e. *bupati/walikota di Kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

"Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama."

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka pasal tersebut secara sistematis berada pada Bagian Kedua, Paragraf 1, yang mengatur mengenai Pejabat Pembina Kepegawaian;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan asas *noscitur a sociis* (memaknai suatu kata dalam rangkaianannya) dan penafsiran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa bupati atau walikota merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah Kabupaten/Kota yang secara delegatif diberikan sebagian kewenangan presiden di bidang kepegawaian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

"PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. *calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. *PNS yang menduduki:*
 1. *JPT pratama;*
 2. *JA;*
 3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan*

Halaman 57 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, berbunyi:

"Jabatan Administrasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 13 huruf e terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan Pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan Pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka nomenklatur jabatan fungsional umum telah diubah nomenklturnya menjadi Jabatan Pelaksana;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpandangan hukum bahwa **Jabatan Fungsional Umum** yang kemudian diubah nomenklturnya menjadi **Jabatan Pelaksana** berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 tersebut di atas, secara yuridis masuk ke dalam rumpun **Jabatan Administrasi (JA)** sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2b, Bukti P-2d, Bukti T-7, Bukti T-9, dan Bukti T-10, maka diperoleh fakta hukum yang

Halaman 58 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana yang merupakan bagian dari rumpun dan/atau jenjang paling rendah dari **Jabatan Administrasi**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi wilayah, maka dapat diketahui dengan pendekatan: apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungannya atau wilayahnya?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2b, Bukti P-2d, Bukti T-7, Bukti T-9, dan Bukti T-10, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat, UNGGUL, S.Sos., M.Si., tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil instansi daerah kabupaten/kota yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tepatnya pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *in litis* dari segi waktu, maka dapat digunakan pendekatan: apakah Tergugat masih menduduki jabatannya pada saat menerbitkan objek sengketa?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika objek sengketa ditetapkan oleh M. RAMLAN NURMATIAS selaku Walikota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keadaan yang telah diketahui oleh umum atau masyarakat luas tidak perlu dibuktikan lagi mengenai kebenarannya, sehingga eksistensi M. RAMLAN NURMATIAS sebagai Walikota Bukittinggi yang telah diketahui oleh masyarakat luas, termasuk dan tidak terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara ini, secara yuridis dan berdasarkan nalar yang sehat harus dipandang

Halaman 59 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih sebagai Walikota Bukittinggi saat mengeluarkan, menerbitkan, atau menetapkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena: **Pertama**, Tergugat memberhentikan seorang PNS aktif yang menduduki Jabatan Administrasi atas nama UNGGUL, S.Sos., M.Si.; **Kedua**, pemberhentian sebagaimana dimaksudkan dalam objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi; dan **Ketiga**, pada saat menerbitkan objek sengketa, M. RAMLAN NURMATIAS, secara yuridis masih merupakan Walikota Bukittinggi, maka selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Tergugat secara yuridis memiliki kewenangan baik dari segi materiil, dari segi wilayah, maupun dari segi waktu untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-3a, Bukti P-3b, Bukti P-3c, Bukti T-1, Bukti T-3, Bukti T-6, Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan jika UNGGUL, S.Sos., M.Si. selaku Penggugat, telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan, telah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur:

(1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*

Halaman 60 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;*

(3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)... dstnya;*

(4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 54 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, maka Pasal

54 secara sistematis berada pada Paragraf 2, yang mengatur mengenai Pejabat yang Berwenang;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan *asas noscitur a sociis* (memaknai suatu kata dalam rangkaianannya), maka yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing adalah sekretaris daerah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 266 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur:

(1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*

a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*

b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka Pasal 266 secara sistematis berada pada Paragraf 6, yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-2b, Bukti P-2d, Bukti T-7, Bukti T-9, dan Bukti T-10, maka diperoleh fakta hukum yang

Halaman 61 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil Instansi Daerah Kota Bukittinggi yang menduduki Jabatan Administrasi;
Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-8, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi, selaku Ketua Tim Majelis Pertimbangan Pegawai Kota Bukittinggi, telah mengirimkan Laporan Hasil Rapat Majelis Pertimbangan Pegawai kepada Walikota Bukittinggi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, yang secara substantif berisi usulan penjatuhan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Kedua : bahwa UNGGUL, S.Sos.,M.Si., selaku Penggugat, merupakan salah satu PNS yang tercantum namanya dalam laporan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa secara yuridis Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi selaku Pejabat yang Berwenang (Pyb), telah mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS yang menduduki Jabatan Administrasi, dalam hal ini UNGGUL, S.Sos.,M.Si., kepada Walikota Bukittinggi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sebagaimana prosedur atau tata cara yang diatur dalam ketentuan Pasal

266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

aspek substansi objek sengketa *a quo* yang meliputi su hukum:

- Pertama : Apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat?
- Kedua : Apakah memberlakukan surut pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat sejak sejak

Halaman 62 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai atau setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun kebenaran materiil menjadi tujuan utama dalam penyelesaian sengketa ini, namun terhadap bukti yang diajukan para pihak berupa putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, kasasi, dan peninjauan kembali, Majelis Hakim tidak akan dan tidak memiliki wewenang untuk menguji dan menilai mengenai benar atau tidaknya putusan-putusan tersebut. Akan tetapi, Majelis Hakim dalam sengketa ini hanyalah sebatas melakukan penafsiran dan pemaknaan terhadap putusan-putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi:

- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
- melakukan penyelewengan ...dstnya;
 - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - menjadi anggota dan/atau pengurus ...dstnya; atau
 - dihukum penjara ...dstnya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- melakukan penyelewengan ...dstnya;*
- dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*

Halaman 63 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menjadi anggota ...dstnya; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara ...dstnya.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti T-1, Bukti T-8, dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan jika Majelis Kasasi pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa, dalam hal ini UNGGUL, S.Sos., M.Si., selaku PNS/Kasubbag PAP (Pembangunan, Administrasi, dan Pertanahan) Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi, dalam mengusulkan dan membagikan honorarium ternyata bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Keuangan Ub. Dirjen Anggaran No. SE-132/A/63/1996 tanggal 24 Oktober 1996 Perihal Petunjuk Pelaksanaan Biaya Panitia Pengadaan Tanah, sehingga perbuatan tersebut secara yuridis merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi (*vide* Bukti P-3c dan Bukti T-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2510K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013 tersebut di atas dan mencermati norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah

Halaman 64 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, secara yuridis harus di maknai sebagai perbuatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat saat itu, yaitu selaku PNS/Kasubbag PAP (Pembangunan, Administrasi, dan Pertanahan) Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat pada kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa pada aspek substansi pertama ini, Penggugat terbukti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau dengan kata lain penjatuhan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada Penggugat telah sesuai atau setimpal dengan besar kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan ada isu hukum kedua pada aspek substansi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap frasa "Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat" pada objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, BAB VIII, Paragraf 1 sampai dengan Paragraf 11, Pasal 238 sampai dengan Pasal 257, dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Paragraf 12, Pasal 87 sampai dengan Pasal 90, maka diperoleh konstruksi hukum sebagai berikut:

Pertama : ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan konsep umum pemberhentian pegawai negeri sipil;

Halaman 65 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : konsep pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana penyelewengan dan/atau dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan konsep yang berbeda dengan pemberhentian PNS karena melakukan pelanggaran disiplin, termasuk disiplin tingkat berat;

Ketiga : pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena melakukan pelanggaran disiplin di ataur dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Keempat : bahwa frasa jenis hukuman yang secara tegas diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah frasa “pemberhentian/diberhentikan **tidak dengan** hormat sebagai PNS” dan bukan “pemberhentian/diberhentikan **dengan tidak** hormat sebagai PNS”.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-3c, Bukti T-1, Bukti T-6, Bukti T-8, dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

Pertama : bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman, khususnya dalam konsideran mengingat, adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Halaman 66 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Kedua : bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah telah melakukan perbuatan atau tindakan yang masuk kualifikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dan karena perbuatan tersebut Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut dia atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan **bukan** melakukan pelanggaran terhadap dalam Pasal 87 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka frasa yang tepat pada bagian “tentang” dan “diktum” dalam objek sengketa *a quo* adalah **“Menjatuhkan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat”** atau setidaknya menggunakan frasa **“Memberhentikan Tidak Dengan Hormat”** dan bukan frasa **“Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat”**;

Menimbang, bahwa apakah memberlakukan surut pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat sejak sejak

Halaman 67 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 2013 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

Menimbang, bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara sama sekali menolak pemberlakuan Asas Retroaktif, dimana penolakan tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Asas Retroaktif secara etimologi didefinisikan sebagai dasar yang menjadi tumpuan pemberlakuan suatu aturan secara surut terhitung sejak tanggal diundangkannya;

Menimbang, bahwa polemik pemberlakuan asas retroaktif muncul sebagai konsekuensi diberlakukan atau dianutnya asas legalitas yang memberikan jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas atau perbuatan apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Pemberlakuan asas legalitas itu sendiri sesungguhnya juga memberikan perlindungan warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka frasa **"hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut"** sebagaimana dimaksud Pasal 28 I ayat (1) tersebut di atas, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat

Halaman 68 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh PNS atau warga negara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna **hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut** dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut di atas kaitannya dengan sengketa *in litis*, maka dapat didekati melalui pertanyaan yuridis sebagai berikut: **Pertama**, apakah perbuatan atau tindak pidana korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan memiliki akibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; **Kedua**, apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan?;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan atau tindak pidana korupsi sebagai sebuah bentuk kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan memiliki akibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3a, Bukti P-3c, dan Bukti T-6, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-3a, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pada tanggal 07 Juni 2011 dan Pengadilan Negeri Kelas I.B Bukittinggi telah menjatuhkan Putusan No. 86/PID.B/2010 pada tanggal 7 September 2011;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor

Halaman 69 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 Nopember 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindak pidana korupsi yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat, secara yuridis merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, jauh sebelum Penggugat melakukan tindak pidana korupsi, dalam hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa apakah ada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi:

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:

- a. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau*
- b. *melakukan suatu tindak pidana kejahatan....dstnya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan keberadaannya oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi, semangat, atau ruh dari norma dalam ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi, semangat,

Halaman 70 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ruh norma pada ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 ayat (4) huruf a, b, c, dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang selengkapnya berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. *melakukan ...dstnya;*
- b. *dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. *menjadi anggota ...dstnya; atau*
- d. *dipidana ...dstnya.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1, Bukti P-3a, Bukti P-3c, Bukti T-6, Bukti T-8, dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama : bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2510/PID.SUS/2012 tanggal 30 Oktober 2013;
- Kedua : bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara yuridis harus di maknai merupakan perbuatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Penggugat saat itu, yaitu selaku PNS/Kasubbag PAP (Pembangunan, Administrasi, dan Pertanahan) Bagian Pemerintahan Setda Kota Bukittinggi, yang mana perbuatan tersebut dapat berakibat pada kerugian keuangan negara

Halaman 71 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, jauh sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, dalam hal ini telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena: **Pertama**, tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah dilakukan oleh Penggugat berupa perbuatan atau tindak pidana korupsi yang telah berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan; dan **Kedua**, pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut juga sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa *a quo* diterbitkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa sebagai tafsir otentik dari sebuah peraturan perundang-undangan, maka dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa

Halaman 72 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar dan payung hukum penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas dasar dan menjadi payung hukum serta pengaturan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* secara yuridis merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, seharusnya mengacu dan berpedoman atau setidaknya menyelaraskan dengan norma-norma yang terkandung dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi:

"Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara"

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematik terhadap ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 ayat (6) tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 57 tersebut di atas harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi:

Halaman 73 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap."

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan Pasal 252 tersebut di atas, maka tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan mundur atau surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, tidak mengetahui atau setidaknya terlambat memperoleh informasi mengenai proses dan peristiwa pidana yang sedang dijalani oleh PNS yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan di sisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahahan tidak mengetahui atau setidaknya terlambat mengetahui informasi mengenai peristiwa pidana yang sedang atau telah dijalani oleh setiap PNS atau mungkin Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak mengetahui adanya peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh PNS, yang telah terjadi pada waktu lampau dan terhadap peristiwa pidana tersebut telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut,

Halaman 74 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya menggunakan norma pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan mengesampingkan norma pada ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar menerbitkan keputusan dan/atau tindakan administrasi, sebab jika tetap menggunakan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagai salah satu dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan administrasi, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa memberlakukan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa risiko hukum di bidang administrasi negara. Risiko hukum yang dapat timbul di bidang administrasi, yang seyogyanya di perhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, khususnya pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS adalah, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Apalagi, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khususnya di bidang administrasi pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-9 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 04 Mei 2018, namun pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku sejak tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti

Halaman 75 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberlakukan mundur atau memberlakukan surut pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*;
Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dan fakta

hukum serta kesimpulan pada aspek substansi tersebut di atas, maka walaupun UNGGUL, S.Sos., M.Si. selaku Penggugat, terbukti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi kedua, Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan mundur atau memberlakukan surut pemberhentian dengan tidak hormat atas nama Penggugat sebagaimana tersebut dalam objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan: apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana di maksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;

Halaman 76 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur di bidang Hukum Administrasi Negara, maka Majelis Hakim memandang bahwa Asas Kepastian Hukum Material memiliki relevansi dengan pemeriksaan sengketa ini, khususnya untuk menguji apakah penerbitan objek sengketa *a quo* secara substantif telah sesuai atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa Asas Kepastian Hukum Material pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya mundur atau surut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-9, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, penerbitan objek sengketa *a quo* secara nyata telah memberikan beban kepada Penggugat, yakni selain diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS dan kehilangan hak pensiun, maka Penggugat juga berpotensi dibebani kewajiban mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 dan Bukti T-9, maka terdapat fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 04 Mei 2018, namun substansi objek sengketa *a quo*, dalam hal ini pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, diberlakukan mundur atau berlaku surut yaitu sejak tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan, secara substantif penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum Material, karena pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS atas nama Penggugat diberlakukan mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai fakta hukum dan kesimpulan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan

Halaman 77 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo* secara substantif telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa *a quo*, yaitu Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;
Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena pada aspek substansi pertama Penggugat terbukti diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak tuntutan mengenai rehabilitasi Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagai Aparatur Sipil Negara seperti semula;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka

Halaman 78 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusanya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Pengggat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak diberlakukan mundur atau berlaku surut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum: **Pertama**, bahwa Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius*; **Kedua**, bahwa karena secara substantif terdapat kesalahan atau kekeliruan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dalam hal ini karena memberlakukan mundur atau memberlakukan surut pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat, sehingga secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas Kepastian Hukum Material, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksisistensi Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai

Halaman 79 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

III. DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);*
 - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;*
 - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut,*

Menimbang, bahwa karakter rumusan norma hukum dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a, adalah bersifat **hipotetis-konsekuensi**, yaitu suatu keadaan dapat terjadi jika dipenuhi syarat-syaratnya. Suatu keadaan dapat terjadi tercermin dalam frasa "**dapat dikabulkan**" dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tercermin dalam frasa "**apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika**

Halaman 80 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dilaksanakan". Demikian pula di dalam huruf b, karakter rumusan norma hukumnya adalah bersifat ***hipotetis-konsekuensi***. Dimana suatu keadaan dapat terjadi, tercermin dalam frasa "***tidak dapat dikabulkan***" dan syarat-syarat yang harus dipenuhi tercermin dalam frasa "***apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut***";

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan atau yang membuktikan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat, maka tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan adanya kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada kepentingan umum dalam rangka pembangunan yang mengharuskan keputusan tersebut untuk dilaksanakan, namun karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa *a quo* tetap dilaksanakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan oleh Penggugat, tidaklah beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penolakan Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* juga didasarkan pada alasan hukum: **Pertama**, Penggugat terbukti secara sah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Halaman 81 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; dan **Kedua**, Majelis Hakim telah membebaskan kewajiban kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara guna menggantikan eksistensi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat untuk selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan sengketa ini, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, dan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat atau *dissenting opinion*;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan

Halaman 82 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik:

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018 sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si, NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 888/06/KEP/BKPSDM-2018 tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai

Halaman 83 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Atas Nama UNGGUL, S.Sos, M.Si,

NIP.196906251990101001 tanggal 04 Mei 2018;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha

Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik;

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari senin, tanggal 8 Oktober 2018

oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ**

ARFAH, S.H., M.H., dan **SLAMET RIYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dan

dibantu oleh **DEFITRI, S.Sos., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Tata Usaha Negara Padang, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDI NOVIANDRI, S.H.

HAKIM ANGGOTA

FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.

Halaman 84 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEFITRI, S.Sos., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 26/G/2018/PTUN.PDG.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 86.000,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 230.000,-</u>

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 85 dari 85 Halaman
Putusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDG